

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	:	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	:	Hasil litbang dan layanan jasa teknis Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Unit Eselon II/Satker	:	Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Layanan Jasa Industri
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Layanan
Volume	:	4 Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- b. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
- c. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- d. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 150/M-IND/PER/2010 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- e. Peraturan Menteri tentang penunjukkan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- f. Instruksi Menteri Perindustrian R.I. tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
- g. Komite Akreditasi Nasional, DP.01.07 tentang syarat dan aturan akreditasi laboratorium.
- h. Standard Nasional Indonesia, 19-17025-2005 (ISO/IEC 17025 : 2005)
- i. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24/M-IND/PER/ 5/2006 tanggal 19 Juni 2006 Tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industr

j. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

2. Gambaran Umum

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP sebagai salah satu satker pengelola PNPB untuk pelayanan jasa teknis dibutuhkan pelayanan prima juga menyusun target dan penggunaan PNPB setiap tahun anggaran. Dari rencana target penerimaan PNPB tahun anggaran 2018 layanan jasa teknis yang direncanakan untuk dikelola adalah sebagai berikut:

51. Layanan Pengujian dan Pemantauan Lingkungan

a) Layanan Pengujian dan Pemantauan Lingkungan

Penyelenggaraan pengujian selama 12 bulan selain didukung oleh ketersediaan peralatan laboratorium juga ketersediaan bahan baku (bahan kimia) dan bahan standar pengujian. Pengadaan bahan kimia dan bahan standar baik jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan jenis pengujian yang mampu dilayani oleh laboratorium uji BBIHP. Untuk itu diperlukan beberapa bahan kimia dan bahan standar pengujian disesuaikan dengan target pengujian yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Disamping itu dalam upaya peningkatan pelayanan jasa pengujian selain ketersediaan bahan dan alat uji tidak kalah pentingnya adalah pelayanan oleh para pengelola layanan jasa teknis BBIHP. Berdasarkan tugas dan fungsinya BBIHP sebagai salah satu satker pengelola PNPB dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang profesional. Untuk itu diperlukan ketersediaan bahan pendukung kegiatan dan imbalan jasa bagi pengelola jasa teknis sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebanyak 2500 contoh uji.

Layanan pengambilan sampel uji dilaksanakan oleh SDM yang sudah bersertifikasi, dalam hal ini BBIHP memiliki SDM PPC SNI yang terdiri dari PPC komoditi AMDK, Komoditi Garam konsumsi, PPC tepung terigu dan PPC semen. SDM PPC akan mendapat registrasi PPC setelah mengikuti diklat PPC, dan harus mengikuti registrasi ulang setiap 4 tahun sekali. Khusus untuk PPC lingkungan terdiri dari parameter air limbah, emisi, udara ambien serta kebisingan.

Khusus pengujian lingkungan, dimana industri yang membutuhkan pengendalian pencemaran lingkungannya di dalam ruang produksi maupun di luar ruang produksi seperti kualitas limbah yang dibuang, status mutu udara ambien, mutu emisi, serta tingkat

gangguan industri terhadap penduduk sekitar. Juga kegiatan pengujian laboratorium komoditi. diperlukan pelaksanaan sampling langsung di lokasi industri oleh tim PPC sehingga dibutuhkan biaya perjalanan dan akomodasi sesuai dengan lokasi dan jenis pengambilan Lokasi pengambilan contoh tersebar di beberapa daerah sesuai dengan lokasi industri/pabrik yang dipantau. yang dibagi dalam dua wilayah sebagai berikut:

- Pengendalian / pengelolaan pencemaran lingkungan di Sulawesi Selatan
- Pengendalian / pengelolaan pencemaran lingkungan di luar Sulawesi Selatan

b) Layanan Kalibrasi

Kegiatan kalibrasi di BBIHP sudah dilaksanakan sejak Tahun 2011, sampai saat ini laboratorium kalibrasi sudah bisa melaksanakan kalibrasi sebanyak empat parameter yaitu: massa (timbangan), suhu (oven, tanur), alat instrument (alat TDS), serta volume (buret, pipet, gelas ukur, labu ukur). Layanan kalibrasi selain untuk kebutuhan BBIHP juga melaksanakan kalibrasi peralatan di perusahaan-perusahaan industri serta instansi pemerintah. Kegiatan kalibrasi didukung oleh tersedianya SDM yang sudah terlatih. Untuk mendukung kegiatan layanan kalibrasi diperlukan pengadaan larutan standar serta perjalanan ketempat perusahaan atau industri yang membutuhkan jasa layanan kalibrasi. Pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebanyak 110 kalibrasi peralatan laboratorium.

c) Layanan Siswa/Mahasiswa

Salah satu bentuk pelayanan dan pembinaan pada mahasiswa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Melalui PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori-teori ilmiah yang diperoleh dari bangku akademis untuk melihat, menganalisis dan memecahkan di lapangan, mempraktekkan kemampuan yang ada, serta memperoleh pengalaman di perusahaan yang berguna dalam perwujudan pola kerja yang akan dihadapi nantinya dalam lingkungan pekerjaan.

d) Layanan Sertifikasi

Salah satu Layanan Jasa Teknik BBIHP yaitu kegiatan sertifikasi produk. LSPro BBIHP Makassar berupa penerbitan SPPT SNI, survailen, penambahan merek/kemasan kepada industri yang akan menerapkan SNI wajib terhadap produknya dan pengawasan berkala terhadap perusahaan yang sudah memperoleh SPPT SNI. Kegiatan sertifikasi ini sangatlah menguntungkan BBIHP dalam penerimaan PNBPN dan bagi industri dapat

mempertahankan dan meningkatkan mutu dan daya saing produk yang dihasilkan. Pemberlakuan SNI secara wajib atas barang atau produk di bidang industri harus terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, pertimbangan ekonomis atau kepentingan nasional. Dengan diberinya Sertifikat Akreditasi oleh KAN dan ditunjuknya Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka penerbitan SPPT SNI secara wajib, maka peran dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) BBIHP dalam pemberlakuan SNI secara wajib terhadap barang atau produk yang dihasilkan industri baik makanan atau minuman, dan pengawasan berkala (survailen) kepada industri yang telah diberikan SPPT SNI kepada produsen yang mampu menghasilkan barang atau produk yang sesuai dengan persyaratan SNI. Untuk maksud tersebut di atas, maka diajukan proposal Sertifikasi LSPPro BBIHP Makassar TA 2015 untuk melakukan audit kecukupan, audit lapangan, evaluasi, dan penerbitan SPPT SNI, serta pengawasan berkala kepada industri yang sudah diberi SPPT SNI atau proses sertifikasi lainnya sesuai dengan tarif dalam PP Nomor 47 Tahun 2011. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu penerbitan SPPT SNI sebanyak 25 sertifikat dan survailen pada 25 perusahaan.

B. Penerima Manfaat

Para pelanggan BBIHP (para pelaku industri, peneliti, mahasiswa, pemerintah), dan masyarakat luas

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan Layanan Jasa Teknis dilaksanakan selama 12 bulan sesuai dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa BBIHP.
 - a. Pengujian dan Pemantauan Lingkungan
Dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan pelayanan dengan target 2500 contoh uji.
 - b. Kalibrasi
Dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan pelayanan dengan target kalibrasi sebanyak 100 alat.
 - c. Siswa / Mahasiswa PKL
Dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan pelayanan dengan target 15 Mahasiswa PKL
 - d. Sertifikasi
Dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan pelayanan dengan target 25 sertifikat dan 25 survailen.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Layanan Pengujian dan Pemantauan Lingkungan

No.	Tahapan Pelaksanaan	Bulan Pada Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan bahan baku kimia, laboratorium, bahan standar lab uji												
2.	Pelaksanaan Pengujian												
3.	Pembuatan Laporan												

b) Layanan Kalibrasi

No.	Tahapan Pelaksanaan	Bulan Pada Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan bahan baku kimia, laboratorium, bahan standar lab uji dan kalibrasi												
2.	Pelaksanaan kalibrasi												
3.	Pembuatan Laporan												

c) Layanan Siswa/Mahasiswa PKL

No.	Tahapan Pelaksanaan	Bulan Pada Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan peserta PKL												
2.	Pengadaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya												
3.	Pelaksanaan PKL												
4.	Penyusunan laporan hasil pelatihan												

d) Layanan Sertifikasi

No.	Tahapan Pelaksanaan	Bulan Pada Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penerimaan pendaftaran bagi Pemohon SPPT SNI, perencanaan dan schedule kunjungan surveilen bagi pengguna SPPT SNI.												

2.	Audit Kecukupan													
3.	Audit Lapangan/ audit kesesuaian sistem mutu													
4.	Penyelesaian LKS hasil Audit													
5.	Penyiapan bahan dan Rapat Panel													
6.	Konsep dan Penerbitan SPPT SNI													
7.	Pembuatan Laporan													

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan

F. Biaya Yang Diperlukan

(Terlampir)

Makassar, 06 Oktober 2017
Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

TTD

Abd. Rachman Supu

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	:	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	:	Hasil litbang dan layanan jasa teknis Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Unit Eselon II/Satker	:	Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
Volume	:	26

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- b. Undang-Undang no 12 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
- c. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
- d. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
- e. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- f. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2010-2014
- g. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- h. Peraturan Menteri tentang penunjukkan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standart Nasional Indonesia (SNI).
- i. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24/M-IND/PER/ 5/2006 tanggal 19 Juni 2006 Tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaa Bahan Berbahaya untuk Industri
- j. Instruksi Menteri Perindustrian R.I. tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian

- k. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No.01/E/2005 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah
- l. Standard Nasional Indonesia, 19-17025-2005 (ISO/IEC 17025 : 2005)
- m. Komite Akreditasi Nasional, DP.01.07 tentang syarat dan aturan akreditasi laboratorium.
- n. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

2. Gambaran Umum

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP harus didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan penguatan kelembagaan. Pengembangan SDM untuk memenuhi syarat penjenjangan jabatan struktural, fungsional, dan terampil harus dipersiapkan secara bertahap dan berjenjang guna mendukung kinerja dan kompetensi BBIHP.

Sebagai lembaga teknis yang memiliki fungsi pelayanan jasa teknis diperlukan pemasaran akan kemampuan lembaga berupa promosi layanan jasa yang dimiliki kepada para masyarakat industri. Mengingat jangkauan pelanggan BBIHP sangat luas (wilayah Kawasan Timur Indonesia) juga terdapat beberapa kompetitor yang memiliki jasa layanan yang sama dengan BBIHP, sehingga tuntutan akan pelayanan prima sudah mutlak untuk dipenuhi. Untuk itu dibutuhkan persiapan sarana dan prasarana sesuai standar sistem mutu yang terakreditasi. Untuk tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan guna mendukung tupoksi BBIHP yaitu: Pengembangan SDM, Promosi/ Publikasi/ Sosialisasi/ diseminasi, Akreditasi/ Surveilien/ Reakreditasi, pengembangan sistem informasi layanan BBIHP, Reformasi Birokrasi serta HKI.

51. Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

a) Diklat Teknis/Manajemen

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP harus didukung oleh SDM yang kompeten, memenuhi syarat penjenjangan jabatan struktural, fungsional, dan terampil sesuai dengan kebutuhan tupoksi BBIHP. Untuk itu dalam tahun anggaran 2018 akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan SDM sebagai berikut:

- **Pelatihan Mikrobiologi Makanan**

Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis pengujian termasuk di dalamnya pengujian Mikrobiologi. Pengujian Mikrobiologi merupakan suatu profesi yang memiliki keterampilan khusus sehingga dianggap perlu untuk ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM), pengujian bidang Mikrobiologi yang kapabel di bidang tersebut. Masalah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengujian Mikrobiologi yang dimiliki oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar masih perlu dikembangkan sehingga dibutuhkan pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Untuk itu dalam tahun anggaran 2017, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar merencanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Mikrobiologi komoditi makanan di Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor.

- **Pelatihan Pengujian Kakao Bubuk**

Dalam rangka meningkatkan sistem mutu di Laboratorium Uji, maka Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis pengujian termasuk di dalamnya pengujian Kimia dalam komoditi Kakao Bubuk.

Pengujian Kimia dalam komoditi Kakao Bubuk merupakan suatu profesi yang memiliki keterampilan khusus sehingga dianggap perlu untuk ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM), pengujian bidang kimia yang kapabel di bidang tersebut. Masalah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengujian Kimia yang dimiliki oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar masih perlu dikembangkan sehingga dibutuhkan pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Untuk itu dalam tahun anggaran 2017, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar merencanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kimia dalam komoditi Kakao Bubuk di Balai Besar

Industri Agro (BBIA) Bogor.

- **Registrasi Petugas PPC**

Air Minum dalam kemasan (AMDK) adalah air minum yang dikemas dengan beberapa syarat yang telah dipenuhi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. AMDK merupakan gaya hidup baru yang mampu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minumnya, dengan kemudahan ini membuat kebutuhan AMDK semakin meningkat. Pemerintah melihat ini suatu hal yang penting karena air minum kebutuhan yang primer serta merupakan zat yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat sehingga SNI AMDK dijadikan suatu yang wajib untuk dipenuhi oleh produsen AMDK.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan para konsumen AMDK terhadap kualitas maka dibutuhkan tenaga-tenaga Pengambil Contoh yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga contoh yang diambil dapat mewakili dan dapat memberikan hasil uji yang sebenarnya dari AMDK tersebut.

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar sampai sekarang hanya mempunyai 5 (lima) orang tenaga pengambil contoh 2 (dua) diantaranya belum teregistrasi. Registrasi dibutuhkan agar contoh yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi karena ada lembaga yang mewadahi petugas tersebut, registrasi dapat dilakukan di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang di Depok.

- **Diklat Purnabakti**

Dalam rangka persiapan masa pensiun pegawai yang mau pensiun diperlukan Diklat Khusus Purnabakti, maka pada Tahun 2018 direncanakan diklat tersebut sebanyak 3 (tiga) Orang.

b) Magang Industri

Magang merupakan syarat utama untuk melalui proses pendidikan. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja. Dalam kegiatan magang, kita memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.

c) TP2U Penilai Angka Kredit

Penyusunan berkas Usulan Penilaian Angka Kredit ini diatur dalam peraturan yang tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI No 06/E/2009 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Dalam rangka mempermudah dan mendukung kelancaran pemeriksaan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) di tingkat pusat, di BBIHP dibentuk Tim Penilai Pengusulan Angka Kredit tingkat Unit (TP2U) internal yang fungsinya adalah untuk membantu kepala Balai dalam penataan sistem penilaian (memeriksa keabsahan bukti-bukti fisik hasil kegiatan) dan tertib administrasi kelompok fungsional dalam hal penempatan sebagai unsur utama maupun unsur penunjang dalam berkas usulan PAK.

d) Diklat Struktural

• **Diklat PIM II**

Persyaratan bagi Pejabat Eselon II untuk mengikuti diklat struktural sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di LAN yang direncanakan sebanyak 1 orang.

• **Diklat PIM III**

Persyaratan bagi Pejabat Eselon III untuk mengikuti diklat struktural sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat Kemenperin peserta yang direncanakan sebanyak 1 orang.

• **Diklat PIM IV**

Persyaratan bagi Pejabat Eselon IV untuk mengikuti diklat struktural sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Pusdiklat Kemenperin peserta yang direncanakan sebanyak 1 orang.

e) Pengkajian Teknometer Penelitian

Teknometer merupakan suatu alat atau metode pengukuran terhadap tingkat keberhasilan atau tingkat kesiapan suatu teknologi atau hasil litbang. Dengan teknometer juga dapat diketahui apakah suatu perencanaan litbang siap untuk dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan litbangyasa, BBIHP dituntut untuk menghasilkan litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hasil litbangyasa yang belum siap diterapkan atau belum memenuhi kebutuhan industri. Agar terwujudnya litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, BBIHP perlu melakukan kajian dini terhadap setiap usulan litbang atau hasil litbang melalui penilaian dan pengukuran secara teknometer sehingga proses penyelenggaraan litbang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tepat sasaran. Dalam melakukan proses kajian/penilaian BBIHP membentuk Tim

Pengkajian Teknometer Penelitian dengan tujuan untuk melaksanakan proses penilaian terhadap Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) setiap usulan litbang maupun hasil yang dicapai dengan mengacu pada format dan ketentuan penilaian dalam metode teknometer.

52. Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program TA 2019

Sebagai sebuah organisasi pemerintah BBIHP dalam aktivitasnya pasti melakukan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan maka dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, BBIHP berpedoman pada program telah dituangkan dalam RKAKL BBIHP. Namun terkadang ada beberapa kegiatan dalam RKAKL tersebut yang sulit dilaksanakan atau sebaliknya justru ada kegiatan yang mendesak dilaksanakan namun tidak memiliki alokasi biaya. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan merevisi POK atau DIPA. Namun dalam melakukan revisi POK atau DIPA itu membutuhkan waktu yang cukup lama. BBIHP dalam tahun 2018 akan merencanakan kegiatan penyusunan program 2019 yang akan dituangkan dalam bentuk: RENKIN, RKA-/KL dan Proposal Penggunaan PNBPA TA 2019.

b) Monitoring dan Evaluasi

Program dan kegiatan yang sudah direncanakan baik dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan atau monitoring serta dilakukan evaluasi secara berkesinambungan guna mendapatkan hasil yang optimal, juga untuk menjaga agar pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut tetap sesuai dengan perencanaan. Lebih lanjut, hasil evaluasi terhadap suatu kegiatan dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya maupun dalam perencanaan kegiatan berikutnya. Hasil dari monitoring dan evaluasi kegiatan ini sangatlah diperlukan bagi kepentingan pimpinan sebagai acuan untuk pengendalian secara makro terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Di samping itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) telah terintegrasi dengan sistem pelaporan Kemenperin dengan integrasi pada aplikasi E- Mon, Monev KPI dan PP 39. Bentuk pelaksanaan monev dilakukan dengan monitoring realisasi keuangan dan fisik dengan berdasarkan target rencana yang telah disusun. Untuk itu guna memperlancar pelaksanaan monev yang telah terintegrasi dengan aplikasi sistem pelaporan Kemenperin dan ketepatan waktu pelaporan itu sendiri diperlukan pembentukan Tim pelaksana monev untuk TA. 2018. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan triwulan tahun anggaran 2018, dan LAKIP TA 2017.

c) Review Renstra 2015-2019

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), BBIHP turut secara aktif mendukung pengembangan kompetensi di bidang industri hasil perkebunan. Dalam mewujudkan tupoksinya BBIHP didukung oleh lingkungan strategi yang sangat potensial dan menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Untuk merencanakan strategi dan langkah-langkah yang berorientasi ke depan dan pada pelayanan prima, diperlukan perencanaan strategis yang sistematis yang disusun dalam bentuk dokumen RENSTRA. Renstra ini sebagai acuan untuk kegiatan Balai besar Industri Hasil Perkebunan periode 2015-2019 dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi perubahan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti. Untuk itu RENSTRA yang telah disusun, masih memerlukan review kembali dengan tujuan agar perencanaan yang disusun sudah tepat sasaran, dan betul-betul bisa dilaksanakan serta bias diukur. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Dokumen Renstra BBIHP 2015-2019 yang sudah di review.

d) Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Keuangan (SAI) adalah sub Sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengelola sumber dokumen dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Untuk pelaksanaan SAI dibentuk unit akuntansi Keuangan yang terdiri dari:
- Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

- Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
- Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Selain itu BBIHP juga ditunjuk sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Sulawesi Selatan yang mengkoordinir 5 (lima) Satuan Kerja di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 56/M-IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian.

e) Pengelolaan Keuangan dan BMN

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara / SIMAK-BMN (sebelumnya bernama SABMN). SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan barang milik negara (BMN) untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPBW) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) akan tetap melanjutkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan dan laporan Barang Milik Negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan SAI Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/5/2006 tanggal 5 mei 2006. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah

laporan SABMN setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.

53. Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium

a) Workshop dan Sosialisasi

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP harus didukung oleh Sumberdaya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan penguatan kelembagaan. SDM sebagai salah satu unsur pendukung yang penting harus didukung oleh manajemen kepegawaian yang baik, yang selalu melakukan upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidangnya.

b) Penerapan dan Penyempurnaan ISO & SOP-AP

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

Seiring dengan proses untuk mewujudkan reformasi birokrasi Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dituntut untuk melakukan manajemen organisasi yang modern menuju pelayanan prima.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di BBIHP. SOP Administratif adalah standar operasional prosedur yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pegawai atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

Untuk itu, pada tahun anggaran 2018 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan perlu merencanakan kegiatan Penerapan Dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) untuk mendukung tercapainya tata

kelola manajemen kepegawai yang modern menuju pelayanan prima.

c) Pembangunan Zona integritas dan SPIP

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan Negara.

d) Surveilen Akreditasi LsPro BBIHP

Kegiatan Layanan Jasa Teknik BBIHP adalah merupakan kegiatan yang menuntut ketertelusuran sesuai standar yang berlaku dan terakreditasi dari lembaga yang berwenang supaya dapat diakui oleh masyarakat dan industri. Salah satu layanan jasa teknik BBIHP yaitu Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang merupakan kegiatan lembaga sertifikasi BBIHP Makassar. Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) BBIHP telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN – BSN) sejak tanggal 16 April 2010 dan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 15 April 2014, dengan Nomor Sertifikat : LsPro-018-IDN. Akan dilakukan survailen dan witness pada tahun anggaran 2015 sesuai permintaan pasar dan para pelanggan LsPro BBIHP berdasarkan SNI terbaru dan merupakan SNI Wajib yang diharuskan oleh lembaga terkait dalam rangka pengawasan mutu produk SNI.

e) Surveilen Laboratorium Uji BBIHP TA 2018

Kegiatan Layanan Jasa Teknik BBIHP adalah merupakan kegiatan yang menuntut ketertelusuran sesuai standar yang berlaku dan terakreditasi dari lembaga yang berwenang sehingga dapat diakui oleh masyarakat dan industri. Salah satu layanan jasa teknik BBIHP yaitu Pengujian yang merupakan kegiatan laboratorium di BBIHP, di mana terdiri dari 3 (tiga) laboratorium yaitu, Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi,

Laboratorium Fisika dan Mekanik dan Laboratorium Lingkungan. Laboratorium Uji BBIHP Makassar telah diakreditasi (pengakuan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, perguruan tinggi, dan industri. Dalam rangka upaya memperoleh jaminan mutu hasil pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17028 tahun 2008 butir 4.10 yaitu laboratorium uji harus selalu meningkatkan efektifitas sistem manajemen dan kemampuan laboratorium secara terus menerus, diantaranya melalui Audit Eksternal berupa kegiatan survailen yang dilakukan secara periodik. Kegiatan survailen ini dimaksudkan untuk kesinambungan penerapan sistem manajemen laboratorium akan senantiasa terpelihara efektifitas penerapannya secara berkelanjutan. Dengan berakhirnya masa akreditasi laboratorium pengujian maka pada tahun anggaran 2018 direncanakan reassessment dan perluasan ruang lingkup yang akan dilakukan oleh KAN.

f) Surveilen Laboratorium Kalibrasi BBIHP

Kegiatan Layanan Jasa Teknik BBIHP adalah merupakan kegiatan yang menuntut ketertelusuran sesuai standar yang berlaku dan terakreditasi dari lembaga yang berwenang supaya dapat diakui oleh masyarakat dan industri. Laboratorium kalibrasi BBIHP memberikan pelayanan pengujian berat, volume dan peralatan. Sebagai salah satu laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi maka pada tahun anggaran 2018 direncanakan surveilen laboratorium kalibrasi BBIHP oleh KAN.

54. Publikasi, Promosi, dan Pengelolaan Sistem Informasi

a) Pengelolaan Website BBIHP

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab adalah menyediakan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/2006 tentang Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), salah satu fungsi BBIHP adalah melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi publik di lingkungan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) mulai gencar dilaksanakan sejak lahirnya Permenperin No. 70/M-IND/PER/7/2011 Tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kemudian di lanjutkan dengan Permen Perindustrian No. 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dengan koridor keterbukaan informasi publik ini, semua kegiatan jasa layanan teknis dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh BBIHP, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal tersebut di atas, BBIHP membuat website sebagai jendela informasi antara BBIHP dengan masyarakat khususnya industri yang memanfaatkan jasa layanan teknis BBIHP. Saat ini website dapat di <http://bbihp.kemenperin.go.id>. Berbagai konten menu website terus diperbaharui seiring dengan perkembangan dan dinamika kekinian serta perubahan regulasi yang melingkupinya. Namun sampai saat ini masih banyak hal yang harus diperbaiki dari ini, baik dari segi tampilan (desain) maupun isi (content), untuk bisa berperan lebih optimal. Atas pertimbangan tersebut, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan bermaksud mengembangkan website BBIHP agar dapat lebih berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor industri.

b) Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara, reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi dalam melaksanakan perbaikan layanan publik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan pemerintah karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, kinerja pelayanan umum pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, unit pelayanan publik harus lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat industri sebagai penerima pelayanan publik.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Atas dasar tersebut, pada tahun 2017 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan akan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai langkah untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik.

c) Pengembangan Sistem Layanan Publik BBIHP

Seiring dengan semakin majunya peradaban manusia, maka kebutuhan akan sebuah sistem terpadu yang mampu memberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas perkantoran, dan aktivitas lainnya semakin meningkat dengan

pesat pula. Hal ini semakin memicu majunya pengembangan teknologi komputer baik teknologi yang berbasis pada perangkat keras (hardware) maupun pada teknologi rekayasa perangkat lunak (software).

Kemampuan komputer yang demikian besar tidak hanya berangkat dari kecanggihan perangkat keras komputer tersebut, tetapi juga berangkat dari perangkat lunak atau software selaku pendukung aplikasi komputer. Pembuatan perangkat lunak yang baik, efektif, efisien, tepat, serta berkemampuan tinggi akan membuat komputer lebih berdaya guna dan dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/2006 tentang Balai Besar Industri Hasil Perkebunan salah satu tugas pokok dan fungsi BBIHP adalah melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melakukan fungsi tersebut, dalam beberapa tahun terakhir BBIHP telah berusaha mengimplementasikan Sistem Informasi Layanan Publik (SILP) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan kepada para pelanggan BBIHP. SILP ini terdiri dari Sistem Informasi Laboratorium Pengujian, Sistem Informasi Laboratorium Kalibrasi dan Sistem Informasi Sertifikasi Produk.

Sistem tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan proses pelayanan publik berupa penyajian dokumen yang valid, rapi dan tertib sehingga dapat mempermudah untuk pelaporan dan pelayanan. Selain itu akurasi, ketepatan dan kecepatan akses terhadap berbagai data yang dibutuhkan menjadi lebih baik dan mudah. Dengan demikian, maka SILP BBIHP berposisi sebagai media kontrol proses, pengambilan keputusan, dan basis data pelayanan.

Meskipun telah menerapkan SILP BBIHP, namun aplikasi yang telah dibangun belum sempurna, masih banyak bug/error yang terjadi, bahkan alur aplikasi sering berubah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses pengujian, dan tampilan aplikasi yang belum user friendly. Atas dasar tersebut maka pada tahun anggaran 2018 kegiatan pengembangan SILP BBIHP masih perlu dilanjutkan.

d) Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis adalah perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan /

pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pada umumnya jasa / bantuan yang diberikan oleh inkubator bisnis adalah:

- Akses dan bantuan permodalan.
- Membuka jaringan yang terkait.
- Pengembangan strategi pemasaran.
- Membantu dalam manajemen akuntansi.
- Monitoring dan pelatihan Bisnis.
- Membantu hal-hal yang terkait regulasi.

e) **Pengembangan Pasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/2006 tentang Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), tugas pokok dan fungsi BBIHP adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, BBIHP didukung oleh 16 (enam belas) Peneliti dan 6 (enam) Perekayasa. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan telah menghasilkan bermacam-macam produk dari bahan baku kakao, seperti candy, white chocolate, dark chocolate, milk chocolate, hand and body lotion, masker wajah, lulur, dan lain-lain. Saat ini para peneliti dan perkerayasa telah menghasilkan beberapa mesin-mesin yang digunakan dalam proses pengolahan kakao, seperti, mesin tempering, mesin roasting, mesin kristalisasi, dan lain-lain.

Untuk kegiatan pengujian, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan di dukung oleh 4 (empat) laboratorium uji, yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika dan Mekanik, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Air dan Lingkungan. Laboratorium Uji BBIHP telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor registrasi LP-110-IDN.

Di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kegiatan kalibrasi di lakukan di laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditas oleh KAN dengan nomor registrasi LK-139-IDN. Ruang lingkup Laboratorium Kalibrasi BBIHP meliputi kalibrasi massa

dan volumetrik.

Untuk kegiatan sertifikasi BBIHP didukung oleh IsPro BBIHP Makassar yang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor registrasi LSPR-018-IDN dengan ruang lingkup sertifikasi, Mi Instan, Air Minum Dalam Kemasan, Garam Konsumsi Beryodium, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, Pupuk Urea, Pupuk NPK Padat dan Pupuk SP-36.

Jasa layanan teknis yang dimiliki oleh BBIHP perlu disosialisasikan/ diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk sarana-sarana informasi seperti brosur, leaflet, kalender, dan banner. Diharapkan dengan demikian jasa layanan teknis BBIHP dimanfaatkan di masyarakat khusus dunia usaha dan industri. Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2018 BBIHP akan melakukan pengembangan pasar dengan mengunjungi pasar-pasar potensial yang ada di Sulawesi Selatan dan Luar Sulawesi Selatan.

f) Penerbitan Jurnal Industri Hasil Perkebunan Versi Elektronik

Sebagai Jurnal Ilmiah terakreditasi (No.131/Akred-LIPI/ P2MBI/03/2009), Jurnal Industri Hasil Perkebunan (JIHP) ISSN 1979-0023 dituntut untuk terus meningkatkan kualitas penerbitan dan kualitas ilmiahnya, disamping penampilan, keberkalaan (terbit tepat waktu), jumlah tiras, ketersediaan naskah dsb. Karena itu proses seleksi naskah sebelum dapat dimuat pada JIHP sangat penting, secara umum proses seleksi naskah KTI melibatkan 2 (dua) komponen yaitu Dewan Redaksi/ Penyunting dan Mitra Bestari. Dewan Redaksi/ Penyunting berasal dari peneliti internal institusi dengan kualifikasi Peneliti Madya dan Peneliti Muda dari berbagai bidang keahlian (Teknologi Hasil Pertanian, Kimia, Pemrosesan Pangan, Teknik Industri, Agribisnis dan Ekonomi Proses). Mitra Bestari (Peer Group) sebagai penelaah (reviewer), ahli terdiri dari Guru Besar/ Lektor Kepala pada jurusan Kimia Fakultas MIPA UNHAS dosen Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pertanian UNHAS. Proses penyuntingan naskah KTI oleh dewan redaksi dan review oleh *Reviewer* dapat berlangsung lebih dari satu kali sebelum disetujui untuk dapat dimuat, karena itu redaktur/ penyunting dan Mitra Bestari yang diangkat haruslah memiliki kualifikasi dan pengalaman dan mempunyai waktu, kemauan, kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan penyuntingan dan review atas naskah KTI. Kegiatan penyuntingan dan review artikel KTI berlangsung sepanjang tahun. Untuk penyebaran dan publikasi ilmiah, JIHP mengirimkan lebih dari 200 institusi litbang, universitas, asosiasi dan industri terkait diseluruh Indonesia. Keluaran

(output) dari kegiatan Penerbitan Jurnal Industri Hasil Perkebunan adalah terbitnya Jurnal Industri Hasil Perkebunan sebanyak 2 (dua) nomor dalam tahun anggaran 2018.

g) Penerbitan Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri TA 2018

Salah satu perangkat penting Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai institusi riset, rekayasa, dan standardisasi di bidang industri hasil perkebunan adalah Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri. Jurnal ilmiah ini merupakan wadah untuk menampung/ mengkomunikasikan hasil-hasil perekayasaan teknologi industri, penelitian ilmiah dan/atau konsep-konsep ilmiah berupa perekayasaan dan penelitian dari para perekayasa dan peneliti dari institusi ini pada khususnya dan para peneliti/dosen dari institusi litbang atau perguruan tinggi lainnya secara terbatas. Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri memperoleh nomor ISSN pada bulan Juni 2011 dan terbit pertama kalinya pada bulan dan tahun tersebut secara periodik 1 (satu) kali setahun. Dalam pengajuan permintaan No. ISSN untuk Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri, banyak persyaratan yang diminta untuk memperoleh No. ISSN. Setelah memperoleh No. ISSN dari LIPI, penerbit diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan. Salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi penerbit adalah menerbitkan jurnal secara berkala dan mengirimkan terbitannya sekurang-kurangnya 2 (dua) eksemplar setiap kali terbit ke PDII-LIPI sebagai dokumentasi nasional untuk kepentingan pembuatan indeks Majalah Ilmiah Indonesia. Salah satu unsur keberkalaan adalah ketersediaan dana dan artikel naskah karya ilmiah berkelanjutan yang diterbitkan, sedangkan tiras mensyaratkan jurnal ilmiah harus dicetak (bukan distensil, maupun difotokopi) minimum 300 eksemplar untuk setiap penerbitan. Rencana penerbitan Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri hanya 150 eksemplar atau setengah dari jumlah yang dipersyaratkan oleh tiras, 75 eksemplar diantaranya harus tersebar langsung melalui langganan atau pertukaran tetap dengan institusi-institusi litbang, perguruan tinggi, dan perpustakaan utama diseluruh Indonesia. Atas dasar tersebut di atas, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan pada tahun anggaran 2016 melaksanakan program penerbitan Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri agar dapat memenuhi klasifikasi jurnal ilmiah melalui: Ketaatan periode/frekuensi penerbitan (1 kali setahun).

Jumlah tiras minimal 300 eksemplar untuk 1 kali penerbitan, namun pada tahun 2013 direncanakan hanya 150 eksemplar untuk 1 kali penerbitan atau setengah dari jumlah eksemplar yang dipersyaratkan tiras.

Penyebaran/pertukaran jurnal yang lebih luas dengan institusi-institusi litbang lainnya, perguruan tinggi dan perpustakaan utama di seluruh Indonesia.

h) Pameran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/2006 tentang Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), tugas pokok dan fungsi BBIHP adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, BBIHP didukung oleh 16 (enam belas) Peneliti dan 6 (enam) Perakayasa. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan telah menghasilkan bermacam-macam produk dari bahan baku kakao, seperti candy, white chocolate, dark chocolate, milk chocolate, hand and body lotion, masker wajah, lulur, dan lain-lain. Saat ini para peneliti dan perakayasa telah menghasilkan beberapa mesin-mesin yang digunakan dalam proses pengolahan kakao, seperti, mesin tempering, mesin roasting, mesin kristalisasi, dan lain-lain.

Untuk kegiatan pengujian, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan di dukung oleh 4 (empat) laboratorium uji, yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika dan Mekanik, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Air dan Lingkungan. Laboratorium Uji BBIHP telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor registrasi LP-110-IDN.

Di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kegiatan kalibrasi dilakukan di laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi oleh KAN dengan nomor registrasi LK-139-IDN. Ruang lingkup Laboratorium Kalibrasi BBIHP meliputi kalibrasi massa dan volumetrik. Untuk kegiatan sertifikasi BBIHP didukung oleh IsPro BBIHP Makassar yang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor registrasi LSPR-018-IDN dengan ruang lingkup sertifikasi, Mi Instan, Air Minum Dalam Kemasan, Garam Konsumsi Beryodium, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, Pupuk Urea, Pupuk NPK Padat dan Pupuk SP-36.

Jasa layanan teknis yang dimiliki oleh BBIHP perlu disosialisasikan supaya dapat diterapkan dan dimanfaatkan di masyarakat khusus dunia usaha dan industri. Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2018 BBIHP akan mengikuti

kegiatan pameran yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Luar Sulawesi Selatan.

i) Kerjasama Riset

Ketika terjadi krisis moneter dan ekonomi pada sekitar 1997-1998, secara umum IKM ternyata lebih mampu bertahan dibandingkan dengan industri-industri skala besar. Ini terutama karena IKM mengandalkan bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan produksinya, sementara industri skala besar banyak yang mengandalkan bahan baku impor yang dinilai dalam dolar. Ciri khas lain dari IKM adalah menyerap relatif lebih banyak tenaga kerja. Sehingga keberadaan IKM sangat membantu menjaga ketahanan ekonomi nasional. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa IKM juga memiliki beberapa kendala diantaranya adalah mutu hasil produknya, tidak terkecuali IKM yang tersebar di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya IKM kakao, cokelat dan rumput laut, yang memproduksi biji kakao fermentasi, produk olahan kakao seperti permen cokelat dan minuman cokelat, serta produk olahan rumput laut seperti dodol, jelly dan manisan rumput laut. Oleh karena itu pada Tahun 2018 direncanakan untuk melaksanakan kerjasama riset dengan Industri.

j) Pembinaan dan Penerapan HKI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1). Di Sulawesi Selatan banyak terdapat industri dengan berbagai macam produk. Akan tetapi sebagian dari produk mereka belum memiliki merk atau merk mereka belum terdaftar. Untuk itu, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai salah satu lembaga yang peduli dengan penerapan HKI ingin mengupayakan untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan pembuatan merk sebagai suatu langkah dalam pembinaan dan penerapan HKI.

B. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

51. Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

a) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Manajemen

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang

ditetapkan oleh pihak penyelenggara kegiatan (pelaksana eksternal: LIPI, Pusdiklat, BPPT, PUSTAN dll)

- b) Magang Industri
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- c) TP2U Penilai Angka Kredit
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- d) Pengkajian Teknometer Penelitian
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- e) Diklat Struktural
Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara (LAN, Pusdiklat,)

52. Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- a) Penyusunan Rencana Kerja 2019
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP)
- b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ta 2018
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP)
- c) Review RENSTRA 2015-2019
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP)
- d) Pengelolaan Sitem Akuntansi Instansi
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP)
- e) Pengelolaan Keuangan dan BMN
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP)

53. Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium

- a) Workshop dan Sosialisasi
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- b) Penerapan dan Penyempurnaan ISO & SOP AP
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- c) Pembangunan Zona integritas dan SPIP
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- d) Survailen dan Witness LsPro BBIHP
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- e) Survailen Lab Uji BBIHP
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- f) Survailen Lab Kalibrasi
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola

54. Publikasi, Promosi, dan Pengelolaan Sistem Informasi

- a) Pengelolaan Website
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola.
- b) Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) swakelola
- c) Pengembangan Sistem Layanan Publik BBIHP
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- d) Inkubator Bisnis
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- e) Pengembangan Pasar
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- f) Penerbitan Jurnal Penelitian IHP Versi Elektronik
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- g) Penerbitan Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- h) Pameran
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- i) Kerjasama Riset
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola
- j) Pembinaan dan Penerapan HKI
Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. BBIHP) Swakelola

C. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

51. Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan/Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pelatihan Pengujian Mikrobiologi Komoditi Makanan, di BBIA Bogor												
2.	Pelatihan Pengujian Kakao Bubuk, BBIA Bogor												
3.	Registrasi Petugas Pengambil Contoh Komoditi AMDK, di Depok												
4.	Diklat Purnabakti												
5.	Pelatihan Pengujian Kakao Bubuk, di BBIA Bogor												
6.	Pelatihan Pengujian Mikrobiologi Komoditi Makanan, di BBIA Bogor												
7.	Registrasi Petugas Pengambil Contoh Komoditi AMDK, di Depok												
8.	Magang Industri												
9.	TP2U Penilai Angka Kredit												
10.	Diklat Struktural												
11.	Pengkajian Teknometer Penelitian												

52. Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan/Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja TA 2019												
2.	Monitoring dan Evaluasi												
3.	Review Renstra 2015 - 2019												
4.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi												
5.	Pengelolaan Keuangan dan BMN												

53. Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan/Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Workshop dan Sosialisasi												
2.	Penerapan dan Penyempurnaan ISO & SOP-AP												
3.	Pembangunan Zona integritas dan SPIP												
4.	Surveilen Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) Bbihp Makassar												
5.	Surveilen Laboratorium Uji BBIHP TA 2018												
6.	Surveilen Laboratorium Kalibrasi BBIHP												

54. Publikasi, Promosi, dan Pengelolaan Sistem Informasi

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan/Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengelolaan Website BBIHP												
2.	Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan												
3.	Pengembangan Sistem Layanan Publik BBIHP												
4.	Inkubator Bisnis												
5.	Pengembangan Pasar												
6.	Penerbitan Jurnal Industri Hasil Perkebunan Versi Elektronik ISSN 2477-0051												
7.	Penerbitan Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Industri Tahun 2017												
8.	Pameran												
9.	Kerjasama Riset												

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan/Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Pembinaan Dan Penerapan HKI												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

No	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pencapaian keluaran
051	Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai	
a.	Diklat Mikrobiologi Makanan	1 minggu
b.	Diklat Pengujian Kakao Bubuk	1 minggu
c.	Registrasi Petugas Pengambil Contoh Komoditi AMDK	1 minggu
d.	Diklat Purnabakti	1 minggu
e.	Magang Industri	1 Bulan
f.	TP2U Penilaian Angka Kredit	12 Bulan
g.	Diklat PIM II	3 Bulan
h.	Diklat PIM III	3 Bulan
i.	Diklat PIM IV	3 Bulan
j.	Pengkajian teknometer	12 Bulan
052.	Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
a.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja TA 2019	12 Bulan
b.	Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan
c.	Review Renstra 2015 - 2019	12 Bulan
d.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	12 Bulan
e.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	12 Bulan
053.	Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium	
a.	Workshop dan Sosialisasi	12 Bulan
b.	Penerapan dan Penyempurnaan ISO & SOP-AP	12 Bulan
c.	Pembangunan Zona integritas dan SPIP	12 Bulan
d.	Surveilen Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) Bbhip Makassar	12 Bulan
e.	Surveilen Laboratorium Uji BBIHP TA 2018	12 Bulan
f.	Surveilen Laboratorium Kalibrasi BBIHP	12 Bulan
054.	Publikasi, Promosi, dan Pengelolaan Sistem Informasi	
a.	Pengelolaan Website BBIHP	12 Bulan
b.	Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan	12 Bulan
c.	Pengembangan Sistem Layanan Publik BBIHP	12 Bulan
d.	Inkubator Bisnis	12 Bulan
e.	Pengembangan Pasar	12 Bulan
f.	Penerbitan Jurnal Industri Hasil Perkebunan Versi Elektronik ISSN 2477-0051	12 Bulan

No	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pencapaian keluaran
g.	Penerbitan Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Industri Tahun 2017	12 Bulan
h.	Pameran	12 Bulan
i.	Kerjasama Riset	12 Bulan
j.	Pembinaan Dan Penerapan HKI	12 Bulan

**E. Biaya Yang Diperlukan
(Terlampir)**

Makassar, 06 Oktober 2017
Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

TTD

Abd. Rachman Supu

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kementerian Negara/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	:	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	:	Hasil litbang dan layanan jasa teknis Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Unit Eselon II/Satker	:	Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Paket Teknologi Litbangyasa Teknologi Industri
Volume	:	3

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- b. Undang-Undang no 12 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
- c. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
- d. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- e. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2010-2014

2. Gambaran Umum

Industri makanan dan minuman Indonesia sedang tumbuh pesat dengan omset Rp. 400 trilyun (sekitar 30,5 milyar USD) pada kuartal pertama 2016. Menurut Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), pertumbuhan sektor makanan dan minuman pada kuartal pertama 2016 berada pada kisaran 8- 9%. Akan tetapi, industri ini mengalami tantangan dalam hal meningkatnya kebutuhan akan

ketersediaan bahan baku serta upah buruh (Omron Asia, www.omron.asia/archive/news/2016/benefit-from-application-of-robotics).

Bahan baku industri makanan dan minuman olahan di dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan impor, bahkan ada yang harus mengimpor bahan baku hingga 100%. Ketergantungan terhadap impor tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya pasokan dari dalam negeri yang belum memenuhi ketentuan baik dari sisi standar, jenis, spesifikasi maupun skala ekonomi. Selain itu, data mengenai jumlah pasokan bahan baku dengan data kebutuhan industri sering tidak sinkron (Ningsih, 2016).

Bubuk kakao dan lemak-minyak merupakan bahan baku industri makanan dan minuman. Adanya kesadaran mengenai kesehatan, mendorong tersedianya bahan baku industri pangan yang aman bagi kesehatan bahkan dapat memberi kesehatan. Permintaan akan produk pangan yang aman bagi kesehatan, serta dapat memberi manfaat kesehatan, atau yang dikenal sebagai makanan fungsional kian meningkat. Untuk itu, BBIHP mengusulkan penelitian yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri pangan, yaitu bubuk kakao yang mengandung flavonoid yang tinggi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah, serta pengembangan produk oleogel, yang diharapkan mampu menjadi alternatif lemak-minyak bebas lemak trans.

51. Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas

a. Pengembangan Teknologi Proses Pengolahan Bubuk Kakao Kaya Flavonoid

Bubuk kakao terkenal dengan kandungan polifenol dan flavonoid tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Penelitian pengembangan teknologi proses pengolahan bubuk kakao kaya flavonoid akan dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencari proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk cokelat yang mempunyai kandungan flavonoid lebih tinggi sehingga lebih bermanfaat dari sisi kesehatan dan dapat diterapkan oleh industri di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu bubuk kakao dengan teknologi proses pengolahan mulai dari buah kakao sampai menjadi bubuk cokelat kaya flavonoid sebagai bahan baku pembuatan minuman cokelat fungsional (*functional drink*) sehingga dapat diterapkan oleh industri cokelat sebagai salah satu alternatif diversifikasi produk olahan cokelat.

Metode penelitian dirancang dengan metode eksperimen pengolahan biji kakao

menjadi bubuk kakao kaya flavonoid dengan perlakuan metode *blanching* dengan *steaming* (uap panas), pengeringan biji kakao, dan pemanasan (*heating*) menggunakan metode *Low Temperature Short Time* memakai alat *Fluidized bed roasting*. Pengujian akan dilakukan pada biji kakao dan bubuk cokelat yang dihasilkan dengan parameter analisa kadar flavonoid, analisa kadar polifenol, uji aktivitas antioksidan, analisa mutu produk, uji asam amino, dan uji mikrobiologi. Pengembangan teknologi proses pengolahan bubuk cokelat kaya flavonoid diharapkan mampu meningkatkan mutu bubuk kakao non fermentasi yang dihasilkan untuk bahan baku pembuatan minuman cokelat fungsional. Bubuk kakao kaya flavonoid dapat dikembangkan menjadi *functional drink*, *sport drink* serta produk *ready to drink*. Produk minuman cokelat fungsional kaya flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dapat meningkatkan nilai tambah produk kakao dari biji non fermentasi dan diharapkan dapat diterapkan pada industri pangan fungsional.

b. Aplikasi Oleogel Dengan Oleogator Dari Lemak Kakao Pada Produk Olahan Kakao

Oleogel dapat didefinisikan sebagai lemak lipofilik dan campuran padat, dimana material lemak padat (oleogator) dengan konsentrasi yang lebih rendah (<10%) dapat menjerap dengan cara membentuk jejaring oleogator pada minyak curah. Oleogel digunakan untuk menghasilkan lemak dengan sifat struktur yang diinginkan. Penelitian ini merupakan penelitian tahapan selanjutnya dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2017. Lemak kakao digunakan sebagai oleogator pada pembuatan oleogel minyak sawit dan minyak kedelai. Oleogel yang dihasilkan diujicobakan pada produk olahan kakao, yaitu *chocolate spread* (cokelat oles) dan *chocolate compound*.

Metode penelitian dirancang dengan metode eksperimen dimana oleogel dibuat dengan cara *direct dispersion* dengan variasi minyak sawit dan minyak kedelai dengan menggunakan oleogator lemak kakao. Oleogel yang dihasilkan selanjutnya diaplikasikan pada pembuatan cokelat oles dan *chocolate compound* mengikuti formula yang telah dikembangkan pada penelitian di BBIHP. Pengujian yang dilakukan meliputi analisa warna, analisa tekstur, analisa citarasa, analisa mikrobiologi, analisa kestabilan emulsi, uji titik leleh, uji kadar air, analisa profil asam lemak, analisa asam lemak jenuh/tak jenuh, analisa derajat kristalinitas dan analisa gambar permukaan dengan SEM.

c. Pendirian Pilot Plant Pengolahan Kakao

Pemerintah berupaya mengurangi ekspor biji kakao gelondongan dan berupaya mengembangkan industri pengolahan kakao di dalam negeri dengan harapan akan meningkatkan nilai tambah kakao bagi perekonomian Indonesia. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010, tentang pembebanan pajak ekspor biji kakao secara progresif, telah menggairahkan pertumbuhan industri pengolahan kakao di dalam negeri.

Industri kecil pedesaan, dalam hal ini agro industri, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi sampai kedaerah pedesaan, karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Padat Karya). Perlu dikembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agroindustri dan agrobisnis sebagai salah satu sektor unggulan, apabila sasaran pembangunan adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor pertanian dan pedesaan. Perbaikan kesejahteraan ini sendiri sebagai upaya untuk menekan kesenjangan merupakan sumber pertumbuhan yang cukup potensial.

Oleh karena itu, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan berencana untuk melakukan pengolahan kakao intermediet. Pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani serta perguruan tinggi, sehingga terjalin sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. BBIHP yang terletak di wilayah dengan potensi kakao terbesar di Indonesia, memiliki kemudahan dalam mengakses bahan baku, Selain itu, untuk mengotimalkan perkembangan industri pengolahan kakao di dalam negeri, maka perlu penguatan sarana dan prasarana dalam bentuk kehadiran suatu pilot plant.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkup BBIHP dapat dinikmati oleh para pelaku industri, peneliti, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat luas

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dalam bentuk tim kerja (sesuai SK Ka. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan) Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun (12 Bulan) pada Tahun 2018. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- **Pengembangan Teknologi Proses Pengolahan Bubuk Kakao Kaya Flavonoid**
 - a) Perlakuan metode blanching (75°C dan 95°C, 5 menit),
 - b) Pengeringan biji kakao (dijemur 3 hari & dioven 100°C selama 30 menit),
 - c) Penyangraian suhu rendah (40, 60, dan 90°C selama 60 menit)
 - d) Penggilingan biji kakao
 - e) Pemisahan lemak dengan bungkil
 - f) Pengayakan bungkil
 - g) Pengujian produk

- **Aplikasi Oleogel Dengan Oleogator Dari Lemak Kakao Pada Produk Olahan Kakao**
 - a) Pembuatan oleogel minyak sawit dan minyak kedelai
 - b) Pembuatan produk coklat oles dan chocolate compound dengan oleogel
 - c) Pengujian kestabilan pada suhu ruang
 - d) Pengulangan pembuatan produk
 - e) Karakterisasi produk

- **Pendirian Pilot Plant Pengolahan Kakao**
 - a) Studi literatur
 - b) Survey dan persiapan pelaksanaan penelitian
 - c) Analisa Bahan Baku
 - d) Penelitian/Pembuatan Produk
 - e) Pengujian/Analisa Produk
 - f) Pembuatan Laporan

D. Waktu pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 10 bulan

E. Biaya Yang Diperlukan
(terlampir)

Makassar, 06 Oktober 2017
Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

TTD

Abd. Rachman Supu

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	: Hasil litbang dan layanan jasa teknis Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Unit Eselon II/Satker	: Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya Peralatan dan Permesinan Kantor
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Layanan Internal Balai
Volume	: 4

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- b. Undang-Undang no 12 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
- c. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
- d. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
- e. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- f. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2010-2014
- g. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- h. Peraturan Menteri tentang penunjukkan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standart Nasional Indonesia (SNI).
- i. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24/M-IND/PER/ 5/2006 tanggal 19 Juni 2006 Tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaa Bahan Berbahaya untuk Industri

- j. Instruksi Menteri Perindustrian R.I. tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
- k. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No.01/E/2005 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah
- l. Standard Nasional Indonesia, 19-17025-2005 (ISO/IEC 17025 : 2005)
- m. Komite Akreditasi Nasional, DP.01.07 tentang syarat dan aturan akreditasi laboratorium.
- n. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

2. Gambaran Umum

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP harus didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan penguatan kelembagaan. Pengembangan SDM untuk memenuhi syarat penjenjangan jabatan struktural, fungsional, dan terampil harus dipersiapkan secara bertahap dan berjenjang guna mendukung kinerja dan kompetensi BBIHP.

Sebagai lembaga teknis yang memiliki fungsi pelayanan jasa teknis diperlukan pemasaran akan kemampuan lembaga berupa promosi layanan jasa yang dimiliki kepada para masyarakat industri. Mengingat jangkauan pelanggan BBIHP sangat luas (wilayah Kawasan Timur Indonesia) juga terdapat beberapa kompetitor yang memiliki jasa layanan yang sama dengan BBIHP, sehingga tuntutan akan pelayanan prima sudah mutlak untuk dipenuhi. Untuk itu dibutuhkan persiapan sarana dan prasarana sesuai standar sistem mutu yang terakreditasi. Untuk tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan layanan internal (overhead) guna mendukung tupoksi BBIHP yaitu: Pengadaan Alat dan Komunikasi, Pengadaan Fasilitas Perkantoran, dan Pengadaan Alat Laboratorium.

51. Layanan Internal Balai

1) Pengolah Data dan Komunikasi

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBIHP membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik sarana utama maupun pendukung. Aktivitas operasional perkantoran tidak terlepas dari dukungan alat pengolah data dan komunikasi. Perubahan sistem kerja yang semakin menuntut percepatan, efisiensi dan efektifitas tinggi menjadikan alat pengolah data bukan hanya sekedar alat pendukung tetapi telah menjadi fasilitas utama dalam operasional perkantoran. Disamping itu juga mobilisasi sudah tidak menjadi kendala dalam kelancaran aktivitas kerja. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja BBIHP diusulkan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan, yang terdiri dari :

- Laptop/Notebook sebanyak 2 unit
- Personal Computer sebanyak 2 unit
- Printer sebanyak 2 unit
- UPS sebanyak 2 unit

2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Sarana pendukung kegiatan operasional perkantoran masih sangat minim dibanding dengan kebutuhan aktivitas kerja. Ketersediaan barang-barang operasional tersebut sangat terkait dengan kelancaran aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi karyawan BBIHP khususnya dan peningkatan kinerja BBIHP umumnya. Kebutuhan pengadaan belanja modal tersebut diantaranya berupa pergantian aset yang sudah dihapus atau peralatan yang rusak dan tidak dapat difungsikan lagi. Untuk tahun 2018 pengadaan perlengkapan sarana gedung direncanakan AC 1 PK, AC Standing, Meja kerja, Meja Rapat, Kursi, Lemari, Filling Kabinet dan Mesing penghitung uang.

3) Pengadaan Alat Laboratorium

Untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja jasa teknis BBIHP sebagai lembaga Penilaian Kesesuaian, diperlukan ketersediaan fasilitas laboratorium uji dan pengambilan sampling, guna meningkatkan kelancaran dan aktivitas pengujian maupun sampling di lapangan. Untuk itu diperlukan pengadaan sarana laboratorium antara lain: Refrigerator, Gas Ambient analyzer, Waterbath, Massa standar 1-500 gram kelas E2.

4) Perbaikan atap gedung

Untuk kelancaran kegiatan pengujian di Laboratorium perlu gedung dan bangunan yang representative. Kondisi saat ini atap gedung laboratorium banyak mengalami kerusakan/bocor yang bisa mengganggu aktifitas kegiatan laboratorium. Untuk itu pada Tahun anggaran 2018, BBIHP merencanakan melakukan renovasi atap gedung

B. Strategi Pencapaian Keluaran

Dilaksanakan berdasarkan Pepres RI no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah

C. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Pengolah Data dan Komunikasi

No	Tahapan Pelaksanaan	B u l a n / Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Mencari daftar harga		■	■									
3	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Perpres RI No. 54 Th 2010			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Serah terima barang						■	■	■	■	■	■	■

2) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Tahapan Pelaksanaan	B u l a n / Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Mencari daftar harga		■	■									
3	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Perpres RI No. 54 Th 2010			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Serah terima barang						■	■	■	■	■	■	■

3) Pengadaan Alat Laboratorium

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan / Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Mencari daftar harga		■	■									
3	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Perpres RI No. 54 Th 2010			■	■	■	■	■	■	■	■		
4	Serah terima barang						■	■	■	■	■		

4) Gedung dan Bangunan

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan / Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Perbaikan Atap			■	■	■	■	■	■	■	■		
3	Perbaikan Plafon			■	■	■	■	■	■	■	■		
4	Serah terima barang										■		

D. Waktu Pencapaian Keluaran

No	Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pencapaian keluaran
1.	Pengolah Data dan Komunikasi	12 Bulan
2.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	12 Bulan
3.	Pengadaan Alat Laboratorium	10 Bulan
4.	Gedung dan Bangunan	4 Bulan

E. Biaya Yang Diperlukan (Terlampir)

Makassar, 06 Oktober 2017
Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

TTD

Abd. Rachman Supu

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	: Hasil litbang dan layanan jasa teknis Balai dalam rangka meningkatkan daya saing industri
Unit Eselon II/Satker	: Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan Layanan Perkantoran
Volume	: 12

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- b. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
- c. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 48/M-IND/PER/2006 tentang Tupoksi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
- d. Renstra Balai besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

2. Gambaran Umum

Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBIHP melaksanakan berbagai kegiatan salah satunya yang bersifat operasional perkantoran, pembayaran gaji pegawai, serta kegiatan yang menunjang tupoksi.

Output layanan perkantoran merupakan kebutuhan mutlak untuk diseleggarakan karena merupakan kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan tupoksi BBIHP yang

diselenggarakan selama 12 bulan. Besarnya kebutuhan belanja operasional sangat dipengaruhi dari kenaikan nilai inflasi harga SBM pertahun, sehingga nilai belanja operasional sebaiknya disesuaikan dengan kenaikan SBM yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

Untuk belanja layanan perkantoran BBIHP TA. 2018 sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan Tunjangan
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - Kesehatan Pegawai
 - Keperluan Perkantoran
 - Belanja Langganan
 - Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana
 - Operasional Perkantoran Lainnya

B. Penerima Manfaat

Unit Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan masyarakat industri pengguna layanan jasa BBIHP

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) disesuaikan Rencana Operasional Kerja

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan Pelaksanaan	Tahun 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembayaran gaji dan Tunjangan												
2	Kesehatan Pegawai												
3	Keperluan perkantoran												
4	Belanja langganan												
5	Pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana												
6	Operasional perkantoran lainnya												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

(Terlampir)

Makassar, 06 Oktober 2017

Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

TTD

Abd. Rachman Supu